

# **PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI BATU BATA DI KEC. PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING NATAL**

**Asrul Hamid**

[asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
STAIN Mandailing Natal

## **Abstrak**

Khiyar adalah hak pilih yang diberikan penjual kepada pembeli untuk melanjutkan atau memutuskan pembelian dalam transaksi jual beli. Penerapan hak khiyar pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, dimana penjual memberikan khiyar kepada pembeli tanpa menjelaskan baik dan buruknya kualitas barang dengan waktu tidak lebih dari satu hari serta mereka menekankan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Menurut pandangan hukum Islam, hal tersebut tidak sesuai karena tiap transaksi jual beli selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli juga harus menerapkan konsep khiyar. Hak khiyar baik khiyar syarat, khiyar majelis, ataupun khiyar aib harus diperhatikan agar timbul kerelaan dan keridhoaan serta kejujuran kedua belah pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** khiyar, jual beli, hukum Islam

## **Abstract**

Khiyar is the right to vote given by the seller to the buyer to continue or decide on a purchase in a sale and purchase transaction. The application of khiyar rights to the sale and purchase of bricks in the district. North Panyabungan Kab. Mandailing Natal, where the seller gives khiyar to the buyer without explaining the good and bad quality of the goods with no more than one day and they emphasize that the goods that have been purchased cannot be returned. According to the view of Islamic law, this is not appropriate because every sale and purchase transaction must not only fulfill the pillars and conditions of sale and purchase, but also apply the concept of khiyar. The right of khiyar, whether khiyar conditions, khiyar majlis, or khiyar disgrace must be considered so that there is willingness and pleasure and honesty of both parties in the sale and purchase transactions carried out so that problems do not occur in the future.

**Keywords:** khiyar, buying and selling, Islamic law

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dalam

kesepakatan harus memenuhi kebutuhan keduanya yang disebut dengan akad. Dalam menjalankan bisnis, akad punya peranan yang luar biasa dan syari'at Islam telah menegaskan tentang akad ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah (5) : 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنُ لَكُمْۙ اَلۡتَّعٰمُرِ ۙ اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيۡكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ  
الصَّيۡدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيۡدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5): 1).<sup>1</sup>

Dalam Islam, aktifitas jual beli selain sebagai sarana untuk mendapat *profit* karena dikategorikan sebagai *akad tijari* (akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk saling mendapatkan keuntungan), juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan kategori *ibadah mahdhah*. Akad ini dapat menjadi sarana tolong-menolong antar sesama manusia, untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik dalam katagori *dharuriyyah* (tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer), *hajjiyyah* (kebutuhan-kebutuhan *sekunder*) maupun *tahsiniyyah* (semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman atau yang disebut dengan kebutuhan tersier).<sup>2</sup>

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, karena dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya hak

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), (Q.S Al-Maidah (5) : 1).

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h.79.

memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan aktifitas jual beli yang sedang berlangsung,<sup>3</sup>

Keutamaan adanya hak memilih dalam jual beli agar orang-orang yang melakukan transaksi tersebut tidak merasa dirugikan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik<sup>4</sup> dan tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu atau rugi. Akan tetapi dalam realita praktik jual beli terkadang tidak memperhatikan hak *khiyar* dan nilai-nilai kejujuran sehingga menimbulkan kerugian di pihak pembeli paling dominan sering terjadi.

Ketidajujuran adalah bentuk kecurangan yang tidak baik, orang yang tidak jujur akan selalu berusaha untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Pada kasus penipuan dalam perdagangan *gisyah*<sup>5</sup> senantiasa menyembunyikan cacat barang yang ingin dijual. Dan *gisyah* dapat dikategorikan mencampurkan barang yang tidak baik sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi meski barang tidak baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat dari kualitas barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang tidak bagus.<sup>6</sup>

Dalam ajaran Islam jual beli itu harus jujur untuk mendapatkan keberkahan atas praktik jual beli yang dilaksanakan, dan tidak boleh menyembunyikan cacat dari barang yang diperjualbelikan, sebagaimana Nabi Saw., bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Pembeli dan penjual berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang maka jual belinya mendapat berkah, dan jika keduanya menyembunyikan aib dan berbohong maka jual belinya terhapus dari berkah."

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 83.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 78.

<sup>5</sup> *gisyah* yaitu menyembunyikan cacat barang serta mencampur barang yang baik dengan barang yang tidak baik.

<sup>6</sup> Rahmah Muin, *Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, (Sulawesi Barat: Universitas Al-Asyariah Mandar), Vol. 2/No. 2 /November/2017, h. 85.

*Sampai keduanya berpisah dan keduanya memilih selama tiga kali.” (H.R Abu Daud).<sup>7</sup>*

Apabila terjadi jual beli dengan menyembunyikan aib dan berbohong tentang kondisi barang yang diperjual belikan seperti dalam praktik jual beli batu bata, misalnya barang yang dipesan pembeli ternyata terdapat batu bata yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja akan tetapi hal tersebut disembunyikan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh atas kepercayaan terhadap pembeli kepada penjual batu bata tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang bagaimana penerapan konsep *khiyar* pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Penjelasannya harus singkat sehingga pembaca dapat mengevaluasi kesesuaian dari hasil validitas. Sangat disarankan untuk mencantumkan rumus dan persamaan model analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>8</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>9</sup>

1. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang Dibolehkan”.*

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 3459.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74.

2. Menurut imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>10</sup> Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa jual beli adalah dua orang yang saling memindahkan hak kepemilikannya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan masing-masing kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi sumber dasar hukum yang membolehkan jual beli dilakukan, di antaranya firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S Al-Baqarah (2): 198).<sup>11</sup>

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah (2): 275).<sup>12</sup>

Dalam surah lain juga dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan, yaitu surah An-Nisaa’ (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam..* h. 827

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemah...*, (Q.S Al-Baqarah (2): 198).

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemah...*, (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisaa’ (4): 29).<sup>13</sup>

Jual beli merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Diperbolehkan untuk memperbaiki kualitas produk yang dijual sehingga dapat mendatangkan manfaat dan dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Daud binmendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (H.R Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الْصَّفَقَةِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (رواه ابن جرير)

Artinya : “Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”. (H.R Ibnu Jarir)<sup>15</sup>

Ulama muslim sepakat atas kebolehan dalam melakukan akad jual beli, karena dapat memberikan manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan manusia dimana kebutuhan tersebut untuk mendapatkannya masih berhubungan dalam kepemilikan orang lain,<sup>16</sup> dengan jual beli dapat mempengaruhi berjalannya roda ekonomi secara positif sehingga dengan apa yang mereka lakukan dapat menguntungkan kedua

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemah...*, (Q.S An-Nisaa’ (4): 29).

<sup>14</sup> Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Mausuu’ah al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2, h. 248.

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), h. 362.

<sup>16</sup> Dimyoudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 73.

belah pihak.<sup>17</sup> Oleh karena itu hukum jual beli dibolehkannya berdasarkan kaidah *fihiyyah* yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>18</sup>

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.<sup>19</sup> Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli menurut jumhur, yaitu: *Bai'* (Penjual), *Mustari* (Pembeli), *Shigahat* (ijab dan qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>20</sup> Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut: orang yang berakad, ijab dan qabul, barang yang diperjual-belikan, dan nilai tukar (harga barang).<sup>21</sup> Tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, serta untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

## 2. Konsep *Khiyar* Dalam Islam

*Khiyar* diartikan secara bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-khairan-wakhiyaran* yang sinonimnya *a'thahuma hua khairan* yang artinya memberikan sesuatu yang lebih baik baginya.<sup>22</sup> Sedangkan menurut istilah, ulama fiqh berpendapat *khiyar* berarti suatu keadaan yang menyebabkan aqid memilih hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.<sup>23</sup>

Sayid Sabiq berpendapat *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.<sup>24</sup> Menurut

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), h. 179.

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003 seperti dikutip dari H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), h. 130.

<sup>19</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 828.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 76.

<sup>21</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 119-133.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 215.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 103.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 216.



Muhammad bin Ismail Al-Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>25</sup>

Menurut Moh. Zuhri *khiyar* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Dua hal paling baik dalam hal jual beli adalah membatalkan atau meneruskan jual beli, jadi dua pembeli dan penjual yang melakukan akad tersebut dapat memilih dua hal tersebut.<sup>26</sup> Selanjutnya, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar* syarat, *ru'yah*, atau 'aib; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*.<sup>27</sup> Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Adapun dasar hukum dibolehkannya *khiyar*, kalau dicermati dalam Alquran memang tidak dijelaskan secara rinci. Alquran hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisaa' (4): 29).<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan Allah Swt. melarang keras untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, termasuk juga di dalam rusaknya suatu akad apabila terdapat unsur penipuan hingga dapat merugikan secara sepihak dalam urusan jual beli. Kemudian dalam mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan.

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), h.32.

<sup>26</sup> Moh Zuhri, *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: CV As-Syifa', 1994), h. 349.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 215.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah...*(Q.S An-Nisaa' (4): 29).



Dalil tentang *khiyar* lebih jelas diuraikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam Hadits, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْيَارِ مَالٍ يَتَقَرَّرُ قَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخْرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْأَخْرَ قَنَبَا يِعَا عَلَى ذَٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْتَرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه متفق عليه، واللفظ لمسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Saw. Ia bersabda: “ Apabila dua orang berjual beli, maka tiap-tiap seorang dari mereka (berhaq) *khiyar* selama mereka tidak berpisah dan adalah mereka bersama-sama, atau (selama) seorang daripada mereka tidak menentukan *khiyar* kepada yang lainnya. Jika seorang daripada mereka tetapkan *khiyar* kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas (ketetapan) tersebut, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka berpisah sesudah jual beli, dan seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang dijual belikan, maka jadilah jual beli itu”. (H.R Muttapaqun alaih, tetapi lafazh dari Muslim).<sup>29</sup>

Selanjutnya ada juga diuraikan dalam Hadits yang lain yaitu :

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ (رواه الخمسة الأباين ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود)

Artinya : “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari datoknya, bahwasanya Nabi Saw. telah bersabda, penjual dan pembeli berhak *khiyar* hingga mereka berpisah, kecuali jual beli *khiyar*, dan tidak halal ia berpisah daripadanya lantaran takut ia minta dibatalkan”. (H.R Lima kecuali Ibnu Majah, dan diriwayatkan dia oleh Daraquthuni dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud).<sup>30</sup>

Adapun Hadits lain juga menjelaskan tentang *khiyar*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُ. (رواه متفق عليه)

Artinya : “ Dari Ibnu Umar. Ia berkata: Ada seorang terangkan kepada Rasulullah Saw. bahwa ia (selalu) ditipu orang dalam jual beli. Maka sabdanya: Apabila engkau jual beli hendaklah engkau berkata: Jangan tipu daya”. (H.R Muttafaqun alaih).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999), h. 363.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 364.

<sup>31</sup> *Ibid*

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan adanya *khiyar* antara penjual dan pembeli selama keduanya itu belum berpisah. *Khiyar* ini merupakan perubahan dari kata “*ikhtiyar*” atau “*takhyir*”, yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya.

Adapun macam-macam *khiyar* yang sering digunakan dalam jual beli, antara lain:

- a. *Khiyar Syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.<sup>32</sup> Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Serta *khiyar syarat* juga menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai dan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari.
- b. *Khiyar Majelis* adalah hak bagi semua yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga tidak muncul kezaliman dalam akad”.<sup>33</sup> Menurut imam Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majelis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi’i adalah hadis: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majelis* selama keduanya belum berpisah.<sup>34</sup> *Khiyar majelis* dalam berbagai macam jual beli, seperti pengelolaan barang, jual beli makanan dengan

<sup>32</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*, h. 104.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>34</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h.

makanan, akad pemesanan barang, *tauliyah*, *syirkah*, dan *shuluh* dengan memberikan sejumlah kompensasi.<sup>35</sup>

- c. *Khiyar Aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad".<sup>36</sup> Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak *khiyar* dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurangi wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak *khiyar*. Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak *khiyar* untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual.<sup>37</sup>

### 3. Praktik Penerapan *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal

Seiring dengan perkembangan zaman yang secara pesat, mengakibatkan kebutuhan manusia pun ikut terus meningkat dan proses produksi terhadap suatu barang pun akan meningkat, sehingga produk yang dihasilkan tidak memikirkan resiko dan konsumen lagi. Hal ini disebabkan karena mulai tersembunyinya informasi dalam proses produksi di tengah berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan industri, maka dari itu pada saat melakukan transaksi jual beli sangat dibutuhkannya hak *khiyar* pembeli terhadap suatu produk. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak satu membayar harga yang di janjikan<sup>38</sup> termasuk pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani/ pekebun termasuk di daerah Kec. Panyabungan

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqihyah berdasarkan Alquran dan Hadis*. Jilid I, (Jakarta: Almahira, 2008), h.676.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, h. 115.

<sup>37</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj: Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h.508.

<sup>38</sup> Salim H. Siddik, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Graipika: 2003), h. 48.

Utara. Akan tetapi, di samping itu di Kec. Panyabungan Utara terkenal juga bahwa masyarakatnya selain sebagai petani/ pekebun juga banyak yang mempunyai usaha produksi batu bata. Usaha produksi batu bata tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, selain dapat saling tolong-menolong sesama masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang belum ada pekerjaan, di sisi lain dengan adanya lapangan usaha ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ke dalam kategori secara layak. Kemudian daripada itu, dengan adanya usaha produksi batu bata ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan konsep *khiyar* sangat diperlukan transaksi jual beli batu tersebut agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dan kemudian dikaitkan dengan konsep *khiyar* dalam Islam tentang bagaimana praktik penerapan *khiyar* adalah sebagai berikut :

*Pertama, khiyar syarat* merupakan dispensasi menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu. *Khiyar* ini sering diterapkan oleh penjual batu bata, namun bedanya mereka hanya memberikan waktu berfikir kepada pembeli hanya satu hari saja setelah ada pertemuan untuk melakukan jual beli batu bata. Hal seperti ini mereka terapkan, karena mereka beranggapan jika diberikan waktu tiga hari untuk berpikir, itu akan memakan waktu terlalu lama sehingga pembeli ada kemungkinan akan berubah pikiran. Mereka juga menganggap ketika pembeli telah datang menemui mereka, berarti pembeli sudah memikirkan dengan matang untuk membeli batu bata tersebut.<sup>39</sup>

*Kedua, khiyar majelis* merupakan hak menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih dalam satu majelis akad. *Khiyar* ini belum serempak diaplikasikan bahkan hanya ada beberapa orang saja yang menerapkannya, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Mereka beranggapan bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang sudah diterima pembeli, hal ini dilakukan penjual agar mereka tidak merugi dikarenakan

---

<sup>39</sup> Hasil observasi penulis pada produksi batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tahun 2020.

pembelian yang dibatalkan pada saat proses produksi dan untuk menekankan kepada pembeli agar memikirkan secara matang sebelum melakukan akad jual beli.<sup>40</sup>

*Ketiga, khiyar aib* merupakan hak membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek. *Khiyar* ini juga diterapkan penjual batu bata, akan tetapi penjual batu bata berpendapat *khiyar aib* itu dengan hanya menjelaskan dan memperlihatkan bentuk batu bata saja tanpa menjelaskan detail batu bata yang bagus bahannya dan tidak mudah retak, sehingga ketika batu batanya banyak yang retak ketika sampai di tempat pemesan, mereka tidak mau bertanggungjawab. Menurut mereka ketika pembeli sudah setuju membeli batu bata tersebut, maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi.<sup>41</sup>

Tidak dipungkiri bahwa dalam praktik jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal sudah menerapkan konsep *khiyar*, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman baik dari penjual maupun pembeli tentang bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta bagaimana penerapan konsep *khiyar* dalam transaksi tersebut, sehingga dari keadaan tersebut tidak mengherankan bahwa sering terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli ketika barang yang diterima ketika sampai ke tujuan banyak yang retak ataupun rusak sementara pihak penjual tidak mau bertanggungjawab karena mereka beranggapan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat di awal akad.

#### **4. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal**

Dalam ajaran Islam kegiatan muamalah ditempatkan sebagai kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia disisi lain kegiatan muamalah juga dapat membawa berkah dan bernilai ibadah kepada Allah Swt. ketika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.<sup>42</sup> Kegiatan muamalah itu antara lain yaitu *rahn*, *ariyah*, *ijarah*, *syirkah* dan yang paling sering digunakan manusia yaitu kegiatan *muamalah* di bidang jual beli.

Ajaran Islam juga mengatur bahwa transaksi jual beli dianggap sah apabila proses jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli, kemudian ada kerelaan

---

<sup>40</sup> Hasil observasi penulis pada produksi batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tahun 2020.

<sup>41</sup> Hasil observasi penulis pada produksi batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tahun 2020.

<sup>42</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 23.

dan keridhoan di antara kedua belah pihak. Kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak merupakan landasan utama dalam proses jual beli dan syarat bertransaksi yang mutlak keabsahannya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa (4) ayat 29:

...أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya : “...dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (QS. An-nisa (4):29).<sup>43</sup>

Kemudian di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (رواه ابن جرير)

Artinya : “Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslim lainnya”. (H.R Ibnu Jarir)<sup>44</sup>

Berdasarkan isi dari Alquran dan Hadis di atas menjelaskan tentang dimana jual beli harus berlandaskan adanya rasa saling suka dan ridha diantara kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Terciptanya rasa kerelaan dan keikhlasan dalam kegiatan jual beli harus dibarengi dengan adanya hak *khiyar* di dalamnya. Hak *khiyar* diterapkan untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari, dan secara sederhana hak *khiyar* dalam transaksi merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam hak *khiyar syarat* diberikan waktu tiga hari lamanya untuk memutuskan atau melanjutkan transaksi, sesuai dengan Hadits sebagai berikut:

عن ايب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أَنْ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ وَقَالَ: الْخِيَارُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ (رواه ابو داود)

Artinya : “Dari Ayyub dan dari Nafi’ Ibnu Umar ra. Berkata: Nabi Saw bersabda bahwa, seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang laki-laki dan ia mensyaratkan *khiyar* sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw mengatakan: *khiyar* adalah tiga hari”. (HR. Abu Daud).<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemah...*, (Q.S An-Nisaa’ (4): 29).

<sup>44</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 362.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 213.

<sup>46</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz II, terj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 583.

Kemudian juga dalam Hadits lain, dijelaskan tentang *khiyar majelis* sebagai berikut:

عن نافع عن عبد عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا ببيع الخيار (رواه البخار ومسلم)

Artinya : “Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyar*) atas yang lainnya selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>47</sup>

Mengenai Hadits di atas para ulama berbeda pendapat tentang jangka waktu *khiyar syarat* yaitu: ulama Hanafiyah, Ja’far dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa menunjukkan batasan *khiyar* selama 3 hari, apabila telah 3 hari telah berlalu maka hak *khiyar* telah gugur atau jual beli dianggap *fasid* hal ini agar dilakukan agar tidak ada halangan bagi si penjual untuk menjual barangnya kepada orang lain.<sup>48</sup> Ulama Hanafiyah, Ja’far dan Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu yang cukup memenuhi kebutuhan seseorang untuk berpikir. Dengan demikian, jika lebih dari tiga hari, jual beli tersebut akan batal akan tetapi akad dapat terikat kembali jika melakukan dengan akad baru dan batas waktunya tidak melebihi dari tiga hari.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *khiyar* diperbolehkan menurut kesepakatan orang yang berakad, baik dalam jangka waktu sehari atau lebih. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Ibn Umar yang membolehkan *khiyar* lebih dari satu bulan yang bersumber dari Hadits:

عن ابن عمر رضاه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجاز الخيار الى شهرين

Artinya : “Dari Umar r.a, ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda: *khiyar* boleh dipersyaratkan sampai dua bulan”

Ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya *khiyar syarat* dibolehkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Misalnya buah-buahan yang akan rusak sebelum tiga hari. Mereka yang berpendapat seperti ini karena sebenarnya batas waktu *khiyar*

<sup>47</sup> Asy Syarbani Al-Khatib, *Mughni Al-Mukhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-fikr: 1978), h. 45.

<sup>48</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*..., h. 105.



tergantung pada barang yang diperjualbelikan, karena pada setiap barang pasti terdapat perbedaannya.<sup>49</sup>

Kemudian dalam konsep *khiyar aib* ketika barang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak ketika masih dalam perjalanan ke rumah pembeli, atau ketika suatu barang yang dibeli terdapat kecacatan setelah sampai kepada pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk menukarkan dengan yang baru atau membatalkan pembelian tersebut, sesuai dengan hadis berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.”(HR. Ibnu Majah).<sup>50</sup>

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat dapat membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat pada barang<sup>51</sup> seperti barang tersebut rusak, tidak sesuai pesanan dan lain-lain, dikarenakan kecacatan pada barang akan merugikan salah satu pihak, namun akad akan tetap sah jika si pembeli mengetahui adanya cacat pada barang dan ikhlas menerimanya.

Terkait dengan penerapan konsep *khiyar* pada transaksi jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tersirat sudah melakukan konsep *khiyar* meskipun belum maksimal dan masih jauh dari konsep hukum Islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengetahuan hukum dalam ber-*muamalah* masih kurang dan juga dikarenakan kebiasaan di masyarakat yang melaksanakan praktik transaksi seperti itu dari dulu, sehingga menjadi alasan untuk “membolehkan” hal tersebut. Akan tetapi, perlu difahami bahwa ajaran Islam diturunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw., kepada seluruh umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun *muamalah* agar tercipta ketentraman, kedamaian dan kebaikan di antara sesama manusia, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak lantas membolehkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Akan tetapi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan syariat yang berlandaskan Alquran dan Hadits. Dengan kata lain, bahwa kebiasaan di masyarakat harus menyesuaikan dengan syariat Islam agar

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Islam Perundangan*, Jilid 4. Terj. Ahmad Syed Husein, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), h. 111.

<sup>50</sup> Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), h. 404.

<sup>51</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

dibolehkan, bukan syariat Islam yang menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat kemudian dicarikan dalil pembenarannya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penerapan *khiyar* pada transaksi jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal mesti dikembalikan kepada syariat Islam yang berlandaskan kepada Alquran dan Hadits agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari serta mendapat keberkahan dari Allah Swt.

#### **D. KESIMPULAN**

Praktik penerapan *khiyar* pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dilihat secara menyeluruh terlihat secara tersirat telah dilaksanakan adanya konsep *khiyar*, akan tetapi penerapan *khiyar* tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits baik dalam konsep *khiyar* syarat, *khiyar* majelis ataupun *khiyar* aib. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman keagamaan masyarakat terkait dalam transaksi yang sesuai syariat Islam. Jual beli yang terjadi lebih cenderung kepada praktik dari kebiasaan yang telah dilaksanakan masyarakat dari dulu tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dilihat dalam pandangan hukum Islam, bahwa dalam jual beli selain harus memenuhi rukun dan syaratnya perlu diperhatikan juga terkait hak *khiyar* agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jual beli pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong sehingga sudah seharusnya kedua belah pihak mendapat kemaslahatan dari jual beli tersebut, sehingga Allah Swt memberikan keberkahan dalam transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya setiap transaksi yang dilakukan harus dikembalikan kepada ajaran syariat Islam dalam penerapannya.

Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz II, terj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)  
Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj: Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005)

- al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2
- Ali, Ahmad, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013)
- Al-Khatib, Asy Syarbani, *Mughni Al-Mukhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-fikr: 1978)
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999)
- Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996)
- Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977)
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Djuaini, Dimyoudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015)
- Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998)
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Muin, Rahmah, *Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, (Sulawesi Barat: Universitas Al-Asyariah Mandar), Vol. 2/No. 2 /November/2017
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015)
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999)
- Siddik, Salim H., *Hukum Kontrak Teori dan Keknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grapika: 2003)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003),
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Alquran dan Hadis*. Jilid I, (Jakarta: Almahira, 2008)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Dan Islam Perundangan*, Jilid 4. Terj. Ahmad Syed Husein, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustakan, 2002)
- Zuhri, Moh, *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: CV As-Syifa', 1994)